



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 010/421/PDP-DEY/I/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SD INPRES WATIYAI

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : SK Kepala Kantor Dinas P dan P Kabupaten Paniai Nomor I.18.25/134/1985 tanggal 20 Juli 1985 tentang Pendirian Sekolah **SD INPRES WATIYAI**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah **SD INPRES WATIYAI**, Kampung **WATIYAI**, Distrik **TIGI TIMUR**
- KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Dasar (SD)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada tgl : 26 Januari 2016





PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 010/421/PDP-DEY/I/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **SD INPRES WATIYAI**

Alamat : Kampung **WATIYAI**, Distrik **TIGI TIMUR**


Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kampung **WATIYAI**, Distrik **TIGI TIMUR**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 26 Januari 2016



Tembusan:

1. Kbid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah SD INPRES WATIYAI di TIGI TIMUR
3. Arsip